



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 193/PL.02.1-BA/2105/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 19 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

PADILLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Siantan	7	26	4.726	4.622	9.348
2	Palmatak	7	16	2.928	2.785	5.713
3	Siantan Timur	6	12	1.685	1.560	3.245
4	Siantan Selatan	7	12	1.484	1.363	2.847
5	Jemaja Timur	4	6	1.103	990	2.093
6	Jemaja	6	13	2.243	2.175	4.418
7	Siantan Tengah	6	9	1.302	1.227	2.529
8	Siantan Utara	3	6	772	701	1.473
9	Jemaja Barat	3	3	435	418	853
10	Kute Siantan	5	9	1.347	1.279	2.626
Total		54	112	18.025	17.120	35.145

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 19 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

PADILLAH

Rizki